

**TINGKAT KESADARAN HUKUM TENTANG KEPEMILIKAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA PENDUDUK MISKIN
DESA ROWOTAMTU KECAMATAN RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER**

Oleh :

Solehati Nofitasari, SH., MH.

Abstract

Civil registration is the right of every citizen in the sense of obtaining an authentic deed from a state official. Complete self-data at this time is a need that cannot be rejected or avoided by every citizen, including in Indonesia. The Indonesian state is currently improving itself to be able to perfect the data of each of its residents perfectly and accordingly. This need is very urgent with the presence of the era of digitalization that has penetrated every line of community life. Improvement and improvement of the population's self-data in theory and procedures is indeed very easy and does not require a long time. Every population and civil registration service has tried to provide solutions and innovations that are very varied, for the sake of holding one electronic ID card. The number of beneficiaries of the Family Hope Program in Rowotamtu village is 222 households and out of 222 beneficiaries who have only 70% of the electronic KTP, there are still many who have wrong names, are damaged and 30% are still in the old KTP format. ID cards are only one of the types of population administration and they are still many who do not understand their usefulness, especially if we see ownership of the Family Card there are still many names that have died are still not crossed from the Family Card. This means that awareness of ownership of population administration is still very minimal in Rowotamtu village. Based on the results of interviews through questions and answers in the socialization and quisoner of underprivileged communities in Rowotamtu Village, they assumed that they did not know the type of population administration and even the function of each type of population administration itself.

Keywords: *Legal Awareness, Population Administration, Rowotamtu Village*

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pencatatan Sipil merupakan hak dari setiap warga negara dalam arti hak memperoleh akta autentik dari pejabat negara. Data diri yang lengkap pada saat ini merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditolak atau dihindari oleh setiap penduduk, termasuk di Indonesia. Negara Indonesia pada saat ini tengah berbenah diri untuk bisa menyempurnakan data diri setiap penduduknya dengan sempurna dan sesuai. Keperluan ini sangat didesak dengan hadirnya era digitalisasi yang telah merasuk pada setiap lini kehidupan masyarakat Indonesia, selama 24 jam nonstop. Diantaranya pada saat ini adalah, datangnya tahun politik atau pemilu, seperti Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, Pemilu Kepala Daerah atau juga untuk keperluan sehari-hari; mengurus surat-surat kendaraan, mengurus surat-surat tanah, dan lain sebagainya. Apabila kita akan berdomisili pada suatu wilayah maka kita harus memiliki tanda domisili yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Pembenahan dan penyempurnaan data diri penduduk dalam teori dan prosedurnya memang sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Setiap dinas kependudukan dan pencatatan sipil telah berupaya memberikan solusi dan

inovasi yang sangat bervariasi, demi terselenggaranya satu orang satu el-KTP. Namun bukan kemudian tidak ada kendala dan masalah, dalam kenyataannya masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memiliki, bisa dikarenakan hilang atau rusak, atau bahkan telah memiliki KTP namun tidak diperbarui dengan el-KTP. Minimnya informasi yang diserap oleh masyarakat ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya minimnya sosialisasi yang memadai kepada setiap segmen masyarakat, khususnya masyarakat desa hingga dusun.

Hal ini memacu peneliti untuk bisa terlibat dalam sosialisasi sadar adminduk khususnya pada masyarakat minim informasi dan edukasi. Dengan potensi yang peneliti miliki, peneliti harap dapat merubah pandangan masyarakat yang sadar administrasi kependudukan, sehingga terwujud tertib administrasi kependudukan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ada 3 (tiga) masalah yang dapat dirumuskan yaitu:

1. Apakah masyarakat ekonomi lemah mengetahui arti penting kepemilikan

adminduk?

2. Apakah masyarakat ekonomi lemah mengetahui macam-macam dari administrasi kependudukana?
3. Faktor apa saja yang menghambat masyarakat ekonomi lemah dalam mengurus kepemilikan adiministrasi kependudukan?

METODOLOGI PENELITIAN

2.1. Penentuan Lokasi

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan kegiatan penelitiannya, untuk memperoleh data-data yang diperlukan guna menjawab permasalahan yang telah di tentukan. Berdasarkan judul yang diangkat, maka lokasi penelitian berda di Desa Rowotamtu Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember, yang terdiri dari 5(lima) dusun yaitu Dusun Krajan, Paseban, Glagasan, Karanganyar Dan Curahmeluwo.

2.2. Penentuan informan

Penelitian ini berbentuk normatif empiris dimana diperlukan data-data peraturan terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan analisis lapangan atau objek pembahasan. Pada penelitian kali ini, dikarenakan pembahasan adalah tingkat kesadaran, maka untuk analisisnya peneliti menggunakan penelitian kualitatif, yaitu tidak dimaksudkan untuk mengeneralisasi

dari hasil penelitiannya, namun yang terpenting adalah kedalaman informasi yang diperolehnya. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel. Namun menggunakan informan. Subjek penelitian yang akan menjadi informan dalam penelitian ini ditentukan secara sengaja, atau dengan kata lain penentuan informan adalah dengan metode *purposive*(bertujuan) dipilih sesuai dengan masalah dan tujuan dalam penelitian tersebut. Informan atau lebih menunjuk pada informan kunci/key informan adalah orang yang menguasai secara mendalam tentang masalah yang menjadi kajian penelitian dan terlibat secara aktif dalam masalah tersebut, sehingga mampu memberikan informasi yang rinci dan mendalam. Tehnik sampling yang digunakan oleh peneliti adalah *purposive sample*.

Purposive sample adalah tehnik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu(sugiyono, 2009:85). Selanjutnya menurut Arikunto (2010:183) pemilihan sampel secara *Purposive* pada penelitian ini akan berpedoman pada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- a. Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat atau karakteristik tertentu,yang merupakan ciri-ciri pokok populasi.
- b. Subjek yangdiambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek yang

paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi (*key subjectis*).

- c. Penentuan karakteristik polpulasi dilakukan dengan cermat di dalam studi pendahuluan.

Seperti yang telah disebutkan bahwa pemilihan informan pertama merupakan hal yang sangat utama sehingga harus dilakukan secara cermat, karena penelitian ini mengakaji tentang tingkat kesadaran hukum kepemilikan adimistrasi kependudukan, maka peneliti dalam menentukan informan langsung pada informan kunci yakni masyarakat langsung di Desa Rowotamtu.

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya, namun yang terpenting adalah kedalaman informasi yang diperolehnya. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel, namun menggunakan informan. Subjek penelitian yang akan menjadi informan dalam penelitian ditentukan secara sengaja, atau dengan kata lain tehnik penentuan informan adalah dengan metode purposive(bertujuan) dipilih sesuai dengan masalah dan tujuan dalam penelitian tersebut.

2.3.Teknik Pengumpulan

Tehnik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini untuk mendukung data empirisnya peneliti memilih menggunakan metode kualitatif, maka data yang diperoleh haruslah mendalam, jelas dan spesifik. Selanjutnya dijelaskan oleh Sugiyono (2009:225) bahwa pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangularisasi. Penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara/kuisisioner, studi pustaka dan dokumentasi.

a. Observasi

Menurut Kusuma (1987:25) adalah pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis terhadap aktivitas individu atau obyek lain yang diselidiki. Adapun jenis-jenis observasi tersebut diantaranya yaitu observasi terstruktur, observasi tak terstruktur, observasi partisipan, dan observasi non partisipan. Observasi partisipan yaitu suatu tehnik pengamatan dimana peneliti ikut ambil bagian dalam kegiatan yang dilakukan oleh objek yang diselidiki. Observasi ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat langsung terhadap objek penelitian yaitu dengan mengamati lingkungan dan kondisi Desa Rowotamtu.

b. Wawancara/kuisisioner

Dalam tehnik pengumpulan data menggunakan wawancara dengan menggunakan kuisisioner. Wawancara itu sendiri dibagi 3 kelompok yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara mendalam (*in-depth interview*). Namun disini peneliti memilih melakukan wawancara semi terstruktur, yaitu dengan pengisian kuisisioner dan melakukan wawancara langsung. Hal ini dilakukan bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang kompleks, yang sebgayaan besar berisi pendapat, sikap dan pengalaman pribadi. Sulistiyo-Basuki(2006:173).

c. Studi Pustaka

Tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku refrensi, laporan-laporan, majalah-majalah, jurnal-jurnal dan media lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.

d. Dokumentasi

Dokumen menurut Sugiyono (2009: 240) merupakan catatan peristiwa yang sudah lalu. Dokumen yang gunakan peneliti disini berupa foto, gambar serta data-data mengenai masyarakat desa Rowotamtu, lokasi Desa Rowotamtu. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara/kuisisioner akan semakin sah dan dapat dipercaya apabila didukung oleh foto-foto.

2.4. Analisis Data

McDrury (*Collaborative Grup Analysis of Data, 1999*) seperti yang dikutip Moleong (2007:248) tahapan analisis data kualitatif adalah sebagai berikut;

- a. Membaca/mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan yang ada dalam data;
- b. Mempelajari kaka-kata kunci itu, berupaya menemukan tema-tema yang berasal dari data;
- c. Menuliskan “model” yang ditemukan;
- d. Koding yang telah dilakukan.

Analisis data dimulai dari dengan melakukan wawancara dengan masyarakat Rowotamtu. Dimana merupakan seseorang yang benar-benar memahami dan mengetahui situasi obyek penelitian. Setelah melakukan wawancara, peneliti diarahkan untuk menyebarkan angket kuisisioner sesuai dengan nama-nama yang telah menjadi data base di Desa Rowotamtu. Setelah mendapatkan informan peneliti memberikan kuisisioner untuk diisi dan sedikit peneliti memperdalam kuisisioner dengan cara melakukan wawancara langsung.

Analisis data kualitatif menurut (Bogdan&Bklen, 1982) dalam Moleong (2011:248), adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensitesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang

penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Manfaat Kepemilikan Administrasi Kependudukan

Sebelum membahas tentang pentingnya kepemilikan administrasi kependudukan maka alangkah lebih baiknya kita terlebih dahulu mengetahui profil dari desa Rowotamtu. Sejarah Desa Rowotamtu didirikan pada tahun 1942, Desa Rowotamtu merupakan hutan yang berawa-rawa, yang di babat oleh seorang yang bernama Mbah Onggo Taruno yang pada saat itu masih dalam masa penjajahan kolonial Belanda dan kemudian dikuasai dan diambil oleh tentara Jepang.

Nama Rowotamtu didasarkan pada banyaknya rawa-rawa yang ada di Desa ini. Adapun kepemimpinan Kepala Desa Rowotamtu berubah sesuai dengan peraturan yang ada, diantaranya kepemimpinan yang pernah menjabat dan memimpin sampai sekarang yaitu:

Visi Desa Rowotamtu adalah “Menata Desa Untuk Kemakmuran Bersama. Sedangkan misi dari desa Rowotamtu itu sendiri ada beberapa poin yakni:

1. Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah

keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha-usaha kerukunan antar dan intern warga masyarakat yang disebabkan karena adanya perbedaan agama, keyakinan, organisasi, dan lainnya dalam suasana saling menghargai dan menghormati.
3. Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan pengairan, perbaikan jalan sawah / jalan usaha tani, pemupukan, dan polatanam yang baik.
4. Menata Pemerintahan Desa Rowotamtu yang kompak dan bertanggung jawab dalam mengemban amanat masyarakat.
5. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan serius.
6. Mencari dan menambah debit air untuk mencukupi kebutuhan pertanian.
7. Menumbuh Kembangkan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani serta bekerja sama dengan HIPPA untuk memfasilitasi kebutuhan Petani.
8. Menumbuhkembangkan usaha kecil dan menengah.
9. Bekerjasama dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan didalam Melestarikan Lingkungan Hidup
10. Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun informal yang mudah diakses

dan dinikmati seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali yang mampu menghasilkan insan intelektual, inovatif dan enterpreneur (wirausahawan).

11. Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk pengembangan dan optimalisasi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, baik tahap produksi maupun tahap pengolahan hasilnya.

Desa Rowotamtu termasuk wilayah Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember, dengan luas wilayah 11.875 Ha. Posisi 7°21'-7°31' Lintang Selatan dan 110°10'-111°40' Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 156 m di atas permukaan air laut. Secara administratif wilayah Desa Rowotamtu dibatasi oleh:

Sebelah Utara : Desa Rambipuji Kecamatan Rambipuji

Sebelah Selatan : Desa Curah Malang Kecamatan Rambipuji

Sebelah Barat : Desa Petung Kecamatan Bangsalsari

Sebelah Timur: Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji

Pada waktu mulai pemekaran Desa Rowotamtu terbagi menjadi 13 (tiga belas) Rukun Warga dan memiliki 52 (lima puluh dua) Rukun Tetangga dan dibagi menjadi 5 (lima) Dusun: Dusun

Curahmluwo, Dusun Karang Anyar, Dusun Krajan, Dusun Glagasan dan Dusun Paseban.

No	DUSUN	Jumlah		
		RW	RT	KK
1	Dusun Curah Mluwo	3	11	471
2	Dusun Karang Anyar	3	9	454
3	Dusun Krajan	2	9	353
4	Dusun Glagasan	2	10	277
5	Dusun Paseban	3	13	388
JUMLAH		13	52	1943

Jumlah Rumah Tangga di Desa Rowotamtu adalah :

No	RW	Jumlah Rumah Tangga	Keterangan
1	RW 01	130	
2	RW 02	186	
3	RW 03	175	
4	RW 04	121	
5	RW 05	170	
6	RW 06	163	
7	RW 07	176	
8	RW 08	177	

9	RW 09	157	
10	RW 10	120	
11	RW 11	165	
12	RW 12	99	
13	RW 13	124	

Berdasarkan ketentuan umum yang ada pada bab I Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang dimaksud dengan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara. Jika dilihat dari segi kepentingan penduduk, administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.

Sebagaimana tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan bahwasanya Administrasi Kependudukan diarahkan untuk :memenuhi hak asasi setiap orang di bidang Administrasi Kependudukan tanpa diskriminasi pelayanan publik yang profesional, meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta aktif dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan, memenuhi dan melengkapi data statistik secara nasional mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, mendukung dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal serta mendukung pembangunan sistem administrasi kependudukan.

Sedangkan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk :

1. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk;
2. Memberikan perlindungan terhadap status hak sipil penduduk;
3. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga dapat menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;

4. Mewujudkan serta menertibkan Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu; dan
5. Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar dai berbagai sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Dari paparan diatas merupakan prinsip-prinsip dasar terjaminnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang ini melalui penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) bertujuan untuk :

- a. Terselenggaranya sistem Administrasi Kependudukan dalam skala nasional yangterpadu dan tertib;
- b. Terselenggaranya Administrasi Kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib, dan berkelanjutan;
- c. Terpenuhinya hak penduduk di bidang Administrasi Kependudukandengan pelayanan yang profesional;
- d. Tersedianya data dan informasi secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan.

Berdasarkan interview terhadap responden warga Desa Rowotamtu mereka belum memiliki kesadaran terhadap pentingnya kepemilikan administrasi kependudukan karena mereka tidak paham bahwa administrasi kependudukan merupakan hak yang harus didapatkan oleh setiap warga negara dan sebagai perlindungan atas data pribadi serta kepastian hukum atas kepemilikan dokumen.

3.2.Macam-Macam Administrasi Kependudukan

Dalam penertiban administrasi kependudukan masyarakat Desa Rowotamtu utamanya masyarakat kurang mampu 95 % dari responden belum mengetahui apa saja dokumen kependudukan. Jika kita klasifikasika macam-macam dokumen Kependudukan pada dasarnya meliputi :

1. Biodata Pendudukan;
2. Kartu Keluarga (KK);
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
4. Surat keterangan kependudukan;
5. Akta Pencatatan Sipil

Surat keterangan kependudukan meliputi surat-surat sebagai berikut:

- a. Surat Keterangan Pindah;
- b. Surat Keterangan Pindah Datang;
- c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;

- d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
- e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
- f. Surat Keterangan Kelahiran;
- g. Surat Keterangan Lahir Mati
- h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
- i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
- j. Surat Keterangan Kematian;
- k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
- l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
- m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
- n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

Pelayanan pencatatan sipil meliputi pencatatan peristiwa penting, yaitu:

1. Kelahiran;
2. Kematian;
3. Lahir mati;
4. Perkawinan;
5. perceraian;
6. Pengakuan anak;
7. Pengesahan anak;
8. Pengangkatan anak;
9. Perubahan nama;
10. Perubahan status kewarganegaraan;
11. Pembatalan perkawinan;
12. Pembatalan perceraian; dan Peristiwa penting lainnya.

Melihat banyaknya jenis dari administrasi kependudukan, responden

sama sekali tidak mengetahui keperuntukannya bahkan ada pernyataan dari beberapa responden ternyata ada surat keterangan kematian. Lalu muncul pertanyaan siapakah yang akan mengurus surat kematian? Yang mengurus surat kematian itu adalah anak atau ahli waris. Dari quisonr yang disebarakan apa saja adminduk yang anda ketahui ? jawaban responden 95% yakni KTP dan KK. Dalam mengurus KTP maupun KK itupun mereka mengurus untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah dan sabagai prasyarat untuk anaknya masuk sekolah. Jadi dapat disimpulkan kepemilikan Adminduk yang diketahui oleh masyarakat kurang mampu di desa rowotamtu hanya KTP dan KK.

3.3.Faktor Yang Menghambat Masyarakat Ekonomi Lemah Dalam Mengurus Kepemilikan Adiministrasi Kependudukan

Dalam penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin dapat mempengaruhi. Jika kita lihat faktor-faktor penegakan hukum yakni ada beberapa faktor antara lain:

1. Faktor hukum itu sendiri, dalam hal ini ada pada peraturan perundang-undangan.
2. Faktor penegak hukum, yakni para pihak yang menegakkan hukum.

3. Faktor sarana atau fasilitas yakni faktor yang mendukung penegakan hukum itu sendiri.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan dan bukan hanya pada lingkungan namun pada pendidikan yang ada dalam masyarakat.
5. Faktor kebudayaan, yakni kebiasaan-kebiasan yang tercipta dari lingkungan itu sendiri.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan saling mempengaruhi, maka dalam upaya penertiban administrasi kependudukan yang ada di Kabupaten Jember pada umumnya dan lebih khusus untuk masyarakat kurang mampu di Desa Rowotamtu dapat dilihat dari beberapa faktor, yakni:

1. Faktor Internal

a. Pendidikan: salah satu terwujudnya kesadaran kepemilikan administrasi kependudukan adalah dari tingkat kesadaran masyarakat yang ada di Desa Rowotamtu. Tingkat kesadaran ini dipengaruhi dari pendidikan dari masyarakat itu sendiri. Pada saat melakukan interview responden belum menyadari tentang pentingnya kepemilikan adminduk bagi mereka memiliki KTP ataupun KK tidak lebih untuk kelengkapan

mengurus bantuan maupun untuk keperluan mendaftarkan anak ke sekolah. Sedangkan bagi mereka yang sudah lansia kepemilikan adminduk hanya sebagai menerima bantuan tidak lebih dari itu. Bahkan dalam mengurus KTP dan KK mereka tidak mengetahui prosedur dan hanya pasrah kepada petugas yang ada di desa. Bagi masyarakat kurang mampu yang ada di desa Rowotamtu berhadapan dengan perangkat itu kurang begitu sepadan (malu) karena bagi mereka perangkat mempunyai pendidikan yang tinggi dan tidak selevel mereka masyarakat kurang mampu.

b. Kepatuhan masyarakat

Kepatuhan masyarakat di desa Rambigundam dalam tertib administrasi kependudukan sangat antusias namun kendala mereka adalah proses yang lama apabila mengurus sendiri untuk KTP saja ada yang sampai 2 tahun belum jadi, selain prosesnya yang lama mereka cenderung selalu bolak balik karena berkas dianggap kurang lengkap sehingga mereka malas untuk mengurusnya, ketidakpahaman yang dimiliki oleh masyarakat di desa Rambigundam dalam mengurus administrasi kependudukan baik syarat-syarat yang harus dilengkapi maupun prosesnya.

2. Faktor Eksternal

a. Kurangnya sosialisasi

Menurut warga didesa rowotamtu sosialisasi tentang administrasi kependudukan belum pernah disampaikan maka warga mengharap perlu adanya sosialisasi ke semua masyarakat bahkan kepada petani karena kebanyakan yang menerima sosialisasi dari kalangan yang memiliki organisasi saja mereka berharap ada sosialisasi dipengajian-pengajian yang diadakan oleh warga desa rambigundam.

b. Proses pembuatan KTP dan KK dari Dispendukcapil Kab. Jember terlalu lama

Dalam proses pembuatan KTP dan KK ini adalah pengaduan yang banyak sekali di media cetak maupun media online. Ada yang mengeluhkan KTP belum jadi padahal waktu pembuatan sudah satu tahun lebih dan ada pula yang sampai 2 tahun belum selesai. Ada juga ketika mereka menanyakan KTP apa sudah jadi dari pihak Dispendukcapil menjawab sudah dan nanti akan diantar oleh relawan ketika ditanyakan relawan itu siapa mereka tidak memberikan klarifikasi. Hal inilah yang membuat masyarakat enggan untuk tertib administrasi kependudukan.

c. Jaringan internet

Jaringan internet merupakan penunjang utama agar KTP segera diproses. Untuk kabupaten Jember jaringan internet yang dimiliki dispendukcapil masih terbatas dan Dispendukcapil Kabupaten Jember belum memiliki server sendiri. Jadi sebenarnya dalam pembuatan KTP Dispendukcapil Kab. Jember itu menampung data yang diterima lalu mengirimkan ke pusat jadi yang mempengaruhi proses pembuatan KTP lama bukan hanya jaringan internet yang terbatas namun kendalanya juga ada di pusat.

d. Jumlah penduduk di Jember yang banyak

Banyaknya penduduk Jember juga menjadi faktor penghambat karena masyarakat Jember sendiri lebih dari 2 juta penduduk sedangkan tenaga yang ada di dispendukcapil sangat terbatas bahkan untuk Dispendukcapil Kabupaten Jember masuk dari hari senin sampai dengan sabtu tidak sama dengan OPD yang lain, hal ini juga yang menjadi penghambat tertib administrasi kependudukan

Berdasarkan faktor-faktor diatas, maka dapat disimpulkan kesadaran dalam kepemilikan Admuduk di Desa Rowotamtu

belum efektif karena masih banyak kendala-kendala yang muncul. Hal ini bisa kita lihat ketidakpahaman warga Desa Rowotamtu tentang pentingnya kesadaran kepemilikan administrasi kependudukan bahkan bagaimana cara mengurus atau memproses saja warga Desa Rowotamtu tidak paham sehingga perlu adanya sosialisasi ke akar rumput sehingga mereka sadar bahwa kepemilikan administrasi kependudukan tidak hanya untuk mendapatkan bantuan atau sebagai syarat anak untuk masuk sekolah.

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan interview yang dilakukan oleh peneliti terhadap responden warga desa rowotamtu mereka belum memiliki kesadaran terhadap pentingnya kepemilikan administrasi kependudukan karena mereka tidak paham bahwa administrasi kependudukan merupakan hak yang harus didapatkan oleh setiap warga negara dan sebagai perlindungan atas data pribadi serta kepastian hukum atas kepemilikan dokumen.
2. Macam-macam administrasi kependudukan berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, meliputi: Dokumen kependudukan, meliputi:

biodata penduduk, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, surat keterangan kependudukan dan akta pencatatan sipil. Sedangkan Surat keterangan kependudukan, meliputi: surat keterangan pindah, surat keterangan pindah datang, surat keterangan kelahiran, surat keterangan pembatalan perkawinan, surat keterangan pembatalan perceraian, surat keterangan kematian, surat keterangan pengangkatan anak, surat keterangan pelepasan kewarga-negaraan Indonesia dan surat keterangan tanda identitas .

3. Dalam mewujudkan terib administrasi kependudukan banyak faktor yang mempengaruhi diantaranya faktor internal meliputi faktor Pendidikan dan faktor kepatuhan masyarakat. Sedangkan Faktor Eksternal meliputi Kurangnya sosialisasi, Proses pembuatan KTP dan KK dari dispendukcapil kab. Jember terlalu lama, jaringan internet dan Jumlah penduduk di jember yang banyak.

4.2.Saran

1. Perlu adanya sosialisasi yang menyeluruh kepada semua lapisan masyarakat mengenai prosedur dan syarat apa saja yang perlu dilengkapi dalam mengurus administrasi kependudukan.
2. Perlu adanya pusat informasi dalam

kepengurusan administrasi kependudukan di setiap desa agar warga disekitar mudah mendapatkan informasi dengan mudah tanpa harus datang ke kabupaten.

3. Pemerintah desa wajib memberikan edukasi kepada warga Rowotamtu agar dapat melakukan pendaftaran administrasi kependudukan secara mandiri tanpa harus menitipkan kepada perangkat desa agar warga Desa Rowotamtu mampu mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arikanto, S., *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Rineka Cipta; 2010;
- Maleong, Lexy J., *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdaykarya, 2011;
- Mazmanian dan sabatiar, *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*, Jakarta, Rineka Cipta, 1990 ;
- Sugiono, Dr.,Prof., *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2010;

Siasah Masruri, Muhsianatu, dkk. *Pendidikan Kependudukan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta, UPT MKUUNY,2002;

Wahab,S.A. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta, 1997.

Peraturan-Peraturan:

- UU no. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- UU no. 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan perubahan dari uu no. 23 tahun 2006.
- PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- Perpres No. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional; dan
- Perpres No. 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Perpres No. 26 Tahun 2009.

Lain-lain:

<http://www.hukumonline.com/Juni>
2010.

<http://www.dukcapil.kemendagri.go.id//>
april 2018

BIODATA SINGKAT PENULIS

Solehati Nofitasari, SH., MH., adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Jember. Menyelesaikan Pendidikan S1 Ilmu Hukumdi Universitas Muhammadiyah Jember dan S2 Hukum Pidana Universitas Jember tahun 2014.

